



RENCANA KERJA (RENJA)



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN
2023**

KATA PENGANTAR

Sistem yang digunakan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan kesatuan yang terdiri dari Perencanaan Strategis (RENSTRA), Perencanaan Kinerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan yang merupakan dokumen resmi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Renja disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Berita Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini berlakukn rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk tahun 2023.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya, namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2023 ini dapat bermanfaat khususnya bagi aparat Inspektorat maupun bagi pihak yang memerlukannya.

Merauke, 11 Januari 2023



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Landasan Hukum	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisan	5
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU	7
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020	7
2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	9
3. Isu-isu penting Penyeleenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Insp	11
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN	20
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	21
3. Program dan Kegiatan	21
BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat	26
BAB. V PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) menuju kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) salah satunya ialah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan kesatuan yang terdiri dari Perencanaan Strategis, Sistem yang digunakan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan kesatuan yang terdiri dari Perencanaan Strategis (RENSTRA), Perencanaan Kinerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerj Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA ini berpedoman pada RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan, juga merupakan kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari kegiatan penyusunan APBD.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program prioritas pembangunan tahunan pemerintahan daerah, karena secara substansi merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah


yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai pengusulan program dan kegiatan yang dibiayai APBD, seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program serta indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Sedangkan prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, agar kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan dapat dipastikan.

Adapun Bagian Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah:



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023

Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dari Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah;
- 11) Keputusan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perungkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja perangkat daerah.

B. Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan, dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan, dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan pada setiap tahun yang dibiayai dengan APBD.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan, dalam memahami dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan serta sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.
5. Sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu-isu pending Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap RKPD dan Renstra OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan.
- 3.4 Penelaahan Kebutuhan Mendesak OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah maka Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan belum melaksanakan program dan kegiatan sehingga untuk pelaksanaan evaluasi belum dapat dilakukan.

2.1. Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 Dan Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan pada tahun 2023 melaksanakan 3 program dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggadaan
 - c. Penyediaan Bahan / Material
 - d. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Pengadaan meubeler
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - b. Reviu Laporan Keuangan
 - c. Kerjasama Pengawasan Internal
 - d. Monitoring dan Evaluasi Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Kegiatan :

1. Pendampingan dan Asistensi dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan belum dapat menyajikan hasil pencapaian

kinerja Tahun 2022, Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan baru diisi pelaksana tugasnya pada tanggal 04 Januari 2023, sehingga rencana pelaksanaan kegiatan baru akan dilakukan pada triwulan I Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Indikator Sasaran				
			2023	2024	2025	2026	2027
Terwujudnya pembinaan terhadap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Selatan	Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum	1. Meningkatnya rekomendasi Auditor eksternal terhadap pengelolaan APBD Provinsi Papua yang berindikasi kerugian keuangan daerah 2. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	85% 63%	85% 65%	85% 67%	95% 69%	100% 69%
Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat melalui penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang masuk dan ditangani	100 %	100%	100%	100%	100%

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan sesuai RENSTRA Inspektorat tertuang dalam capaian sasaran Strategis Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan

No.	Indikator	Target RKPDA						Realisasi Capaian Program				Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	
1.	Menurunkan rekomendasi Auditir sistem terhadap pengelolaan APBD Provinsi Papua Selatan yang berisikan kerugian keuangan daerah	85%	85%	85%	85%	100%	0	0	0	0	0	Presentase Capaian = RRD/TP x 100 % *Rekomendasi Kerugian Daerah (RRD) *Target Penurunan RRD
2.	Peningkatan tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	65%	65%	67%	69%	69%	0	0	0	0	0	Presentase Capaian = TTL/TTL x 100 % *Realisasi Tidak Lanjut (TTL) *Target Tidak Lanjut (TTL)
3.	Persemaian pengaduan dan gugatan masayarakat yang masuk dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	Presentase Capaian = S/P x 100 % * Jumlah pengaduan yang ditetela PI * Jumlah pengaduan yang selesai (S)

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan indikator sasaran organisasi, yaitu :

1. Faktor Pendorong

- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah,
- Mekanisme kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan yang berorientasi kepada pencapaian kinerja,
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi,
- Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi lain seperti

Itjen Kemendagri, BPKP, BPK RI dan APH seperti Polda dan Kejaksaan Tinggi.

- e. Adanya hubungan baik antara Inspektorat dengan SKPD lain di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan.

2. Faktor Penghambat

- a. Kualitas Aparatur Pengawas yang belum memadai untuk melakukan assurance dan konsultasi kegiatan pembinaan dan pengawasan yang profesional.
- b. Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat belum mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas Inspektorat.
- c. Alokasi waktu yang ditetapkan dalam satu penugasan pemeriksaan, yaitu rata-rata 10 (sepuluh) hari sangat terbatas untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang cermat dan optimal.
- d. Daya tampung dan daya dukung gedung kantor serta perlengkapan dan peralatannya kurang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan secara aman, tertib, lancar dan berkualitas.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah, dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Provinsi Papua mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas perintisan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
- h. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi;
- i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsiya, Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis 2023, disimpulkan beberapa isu-isu penting sebagai berikut :

- 1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan yang efektif dan efisien;
- 2. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaran analisis pengawas untuk peningkatan mutu hasil pemeriksaan;
- 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan, Penyajian Laporan hasil pemeriksaan, dan Pemantauan Tindaklanjut hasil pemeriksaan;
- 4. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan;
- 5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif;
- 6. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

2.4 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Peran strategis APIP dalam mewujudkan salah satu program Nawacita yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik. Peran strategis APIP tersebut antara lain:

- (i) Mengawal program dan kebijakan pemerintah;
- (ii) Mengawal penyelenggara pemerintahan agar terhindar dari korupsi;
- (iii) Membantu mempercepat penyerapan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; serta
- (iv) Mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan, khususnya terkait realisasi anggaran, agar terhindar dari kriminalisasi.

Dengan peran yang strategis tentunya Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan harus diperkuat baik dari segi kelembagaan yang independen, dukungan anggaran yang mencukupi, serta kapabilitas APIP yang mumpuni, hal ini nampak dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI tanggal 19 Oktober 2020 nomor B/S200/KSP.00/01-16/10/2020 tentang pengawalan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Provinsi Papua Selatan, disampaikan bahwa mengingat pentingnya peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan, KPK mendorong agar Gubernur Papua Selatan memprioritaskan peningkatan kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan dengan cara mencukupi jumlah tenaga fungsional pengawas dan anggaran serta dukungan bagi kantor yang memadai.

**Rencana Capaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
Provinsi Papua Selatan**

No.	Indikator Kinerja	Target RENSTRA Daerah					Realisasi Capaian (n-2)	Proyeksi Capaian 2023	Catatan Penting
		2023	2024	2025	2026	2027			
A. Indikator Kinerja Kunci									
1.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	8	8	8	8	8	0	0	8
2.	Melakukan Review	10	10	10	10	10	0	0	10
B. Indikator Kinerja Perangkat Daerah									
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:	100	100	100	100	100	0	0	100
	Pengadaan Peralatan Dinas Beserta Ambet Keterkaitannya	12	12	12 Bln	12 Bln	12	0	0	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	12	12	12 Bln	12 Bln	12	0	0	12
	Berkoordinasi Tugas dan Fungsi	Bln	Bln			Bln			Bln
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	12	12 Bln	12 Bln	12	0	0	12

	Pendidikan dan Petambon Pegawai berdasarkan Tugas	12 Bln	0	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln				
2.	Administrasi Umum Penangkut Daremh	12 Bln	0	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln				
	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	0	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln				
	Penyedian Bahan Logistik Kantor	12 Bln	0	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln				
	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bln	0	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln				
	Penyedian Bahan/Material	12 Bln	0	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln				
	Penyelegeraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	0	0	12 Bln	12 Bln	12 Bln				

No.	Indikator Kinerja	Target RENSTRA Daerah				Realiasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Penting
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	0	0	0	100	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan roda 4 [empat]	2	6	8	10	12	0	0	2	12
	Pengadaan Laptop	2	2	2	2	2	0	0	2	2
	Pengadaan printer	20	30	35	40	50	0	0	20	50
	Harddisc External									
	Mebelier									
	Kursi									
	Pengadaan AC									
	Lemari									

Sofia								
InFocus								
Kamera Digital								
Bell Pimpinan dan Apel								
Peralatan Pantry								
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	100	100	100	0	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75	100	100	100	0	0	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sutobor Daya Air dan Listrik	90	100	100	100	0	0	50	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan servis gedung kantor								
Penyediaan servis rumah jaketan								
5.	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	50	50	50	0	50	50
Penyediaan Jasa Perimbangan, Biaya Penitiban, Pajak, dan Perizinan Kedinasan Dinas Operasional atau Lapangan	75	100	100	100	0	0	100	100

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75	100	100	100	0	0	0	100	100
6.	Penyeleenggaran Pengawasan Internal	80	100	100	100	0	0	100	100	100
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
	Rencana Laporan Keuangan									
	Kerja Sama Pengawasan Internal									
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penemiksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
7.	Penyeleenggaran Pengawasan dengan Tujuan Terbatas									
	Penangganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
8.	Pendampingan dan Asistensi									
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Perlakuan Reformasi Birokrasi									

Pendampingan LHKPN									
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									

BAB III

TUJUAN DAN BASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikuitikun dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut harus dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Papua Selatan dan kegiatan lainnya seperti Kegiatan Tim Saber Pungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan melakukan Inputing berkaitan dengan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini belum dilakukan karena Pemerintahan Provinsi Papua Selatan baru terbentuk.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pada Renja 2023 yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023, yaitu :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran.

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

c. Program dan Kegiatan

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Papua Selatan, dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta Renja Inspektorat Daerah Provinsi Papua

Selatan Tahun 2023. Pemilihan Program dan Kegiatan ini juga didasarkan pada Standar Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan sebagai perannya selaku aparatur pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar selalu mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Provinsi Papua Selatan. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan juga hanya bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang beraih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan menjadi lebih berkualitas.

Dan berbagai alasan pemilihan program dan kegiatan tersebut, maka agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2023 ada 3 program dengan 10 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 telah ditetapkan dalam Renja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023, yaitu:

a. Program :

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan pada Tahun 2023, diimana Inspektorat sebagai Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan telah ditetapkan sebanyak 3 Program, baik program penunjang dan program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan pada Tahun 2023, yaitu ada 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raclisasi Kinerja.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- e.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- Kegiatan dan Sub Kegiatan :
- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- a.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- a.2. Reviu Laporan Keuangan
- a.3. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
- a.4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- b.1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- b.2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
- Kegiatan dan Sub Kegiatan :
- a. Pendampingan dan Asistensi
- a.1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- a.2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- c. Lokasi Penyebaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Sesuai dengan rancangan rencana kerja tahun 2023, lokasi pelaksanaan dan penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Luar Daerah Provinsi Papua Selatan.
- d. Kebutuhan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 16.629.049.122.
- Dan anggaran sebesar Rp. 16.629.049.122 di alokasikan untuk belanja;

- ✓ Belanja Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan KKN sebesar Rp.285.000.000
- ✓ Belanja Peningkatan Kapasitas SDM dan Kapabilitas APIP Rp.1.497.310.000
- ✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp.8.705.820.000
- ✓ Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp.1.467.715.000
- ✓ Belanja Penunjang Lainnya : Rp. 4.673.204.122

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH PROPINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023

	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR / KELUARAN	RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
INSPEKTORAT DAERAH						Rp 17.721.163.300
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					Rp 17.721.163.300
1	DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp 129.000.000
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			Koordinasi dan Pengurusan Laporan Capaian Kinerja dan Kriteria Realisasi Kinerja SKPD	MERIAKU	6 Buku	Rp 64.500.000 DAU
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6 Buku	Rp 64.500.000 DAU

RENCANA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 8.855.820.000	
a	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Dari dan Tunjangan ASN	MERAUKU	1 Tahun	Rp 8.705.820.000
b	Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	MERAUKU	20 Buku	Rp 150.000.000
3	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah			Rp 1.567.310.000	
a	Pengeluaran Pihak dan Dinas Dalam Anggaran Kehanggitananya	Tersedianya Dinas	Pihak dan MERAUKU	100 Persen	Rp 70.000.000
b	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terdakwaannya Pendidikan dan Pelatihan	LUAR DAERAH	29 Sertifikat	Rp 745.290.000
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terdakwaannya Nomor Pendaftaran	LUAR DAERAH	24 Sertifikat	Rp 612.020.000
d	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas	Pegawai Terdakwaan Pendidikan	LUAR DAERAH	1 Ijazah	Rp 140.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2023 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, tetapi juga mengatur penggunaan sumber daya baik yang telah ada maupun yang diperlukan secara optimal dengan memperhitungkan perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Sebagai dokumen resmi SKPD, Renja Inspektorat mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Inspektorat yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi misi daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat tahun 2023 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2023 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga lebih akuntabel dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Merauke, 11 Januari 2023



Guru Inovator Pengembang Diri, Siswa Baik
 Program dan Kegiatan Pengembangan Diri
 Provinsi Papua Selatan
 Tahun 2023

Laka Pengembang : RPL.00.00.000.00.000.00

Kode	Uraian Nama dan Reguler	Kepada Organisasi dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Peserta	Kegiatan		Target Kegiatan		Jumlah Biaya	Waktu dan Tempat	Guru	Tempat Pengembangan	Komisi Biaya Pengembangan
					Program	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan					
UJI CPT DAN PENGETAHUAN KONSEP DILAKUKAN PADA SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2022/2023													
6.01.01	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER I			100					100.000.000				
6.01.01.01	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER I			100									
6.01.01.01.01	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER I			100	35	65	50	50	100.000.000				
6.01.01.01.01.01	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER I			100	10	30	30	30	100.000.000				
6.01.01.01.01.02	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER I			100	10	30	30	30	100.000.000				
6.01.01.01.02	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER I			100					100.000.000				
6.01.01.02	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER I			100					100.000.000				
6.01.02	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER I			100					100.000.000				
6.01.03	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER I			100					100.000.000				
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER II													
6.01.04	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER II			100					100.000.000				
6.01.04.01	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER II			100	35	65	50	50	100.000.000				
6.01.04.01.01	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER II			100	10	30	30	30	100.000.000				
6.01.04.01.02	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER II			100	10	30	30	30	100.000.000				
6.01.04.02	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER II			100					100.000.000				
6.01.05	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER II			100					100.000.000				
6.01.06	IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SEMESTER II			100					100.000.000				

સુરત પ્રદીપ્તિ - વિજય કુમાર

Lampiran I. Surat Perintah Penetapan Rancangan Umum

Kode	Kemiskinan Masyarakat Program Pengelolaan Wilayah	Capaian Program	Kebutuhan dan Kegiatan	Rancangan Umum				Rancangan Ekonomi			
				Kebutuhan Dapat Dipenuhi	Kebutuhan Tidak Dapat Dipenuhi	Taraf Gizi dan Kesehatan	Risiko	Risiko	Kesiapan	Rancangan Umum	Rancangan Ekonomi
4. 00. 00.	4. 00. 00. 00.	PROSES DAN PENERAPAN RANCANGAN UMUM DAN RANCANGAN EKONOMI								RANCANGAN UMUM	RANCANGAN EKONOMI
Lembar 10.000											
4. 01. 00. 00.	Pengembangan daerah	Pembangunan daerah	Kebutuhan dan Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peningkatan Produktivitas dan Kinerja Ekonomi Perekonomian	Gizi Makanan baik Gizi Kesehatan baik Kesehatan baik	Gizi Makanan buruk Gizi Kesehatan buruk Kesehatan buruk	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Bantuan Kesehatan baik Bantuan Kesehatan buruk	177.000.000	177.000.000
4. 02. 00. 00.	Pembangunan daerah	Pembangunan daerah	Kebutuhan dan Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peningkatan Produktivitas dan Kinerja Ekonomi Perekonomian	Gizi Makanan baik Gizi Kesehatan baik Kesehatan baik	Gizi Makanan buruk Gizi Kesehatan buruk Kesehatan buruk	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Bantuan Kesehatan baik Bantuan Kesehatan buruk	177.000.000	177.000.000
4. 03. 00. 00.	Pembangunan daerah	Pembangunan daerah	Kebutuhan dan Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peningkatan Produktivitas dan Kinerja Ekonomi Perekonomian	Gizi Makanan baik Gizi Kesehatan baik Kesehatan baik	Gizi Makanan buruk Gizi Kesehatan buruk Kesehatan buruk	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Bantuan Kesehatan baik Bantuan Kesehatan buruk	177.000.000	177.000.000
4. 04. 00. 00.	Pembangunan daerah	Pembangunan daerah	Kebutuhan dan Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peningkatan Produktivitas dan Kinerja Ekonomi Perekonomian	Gizi Makanan baik Gizi Kesehatan baik Kesehatan baik	Gizi Makanan buruk Gizi Kesehatan buruk Kesehatan buruk	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Bantuan Kesehatan baik Bantuan Kesehatan buruk	177.000.000	177.000.000